



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 30 TAHUN 1967

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa berhubung dipindahkannya KOMODOR LAUT MOHAMAD NAZIR Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia pada Pemerintah Konfederasi Swiss berkedudukan di Bern ke VATICAN, dianggap perlu mengangkat seorang penggantinya;
b. bahwa ZAIRIN ZAIN S.H., Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia pada Pemerintah Amerika Serikat berkedudukan WASHINGTON D.C., memenuhi syarat-syarat untuk pengangkatan tersebut;

Mengingat : 1. Undang-undang No.21 tahun 1952 (Lembaran Negara tahun 1952 No.73
2. Surat keputusan kami tanggal 9 Oktober 1961 No.401/M tahun 1961;

Mengangkat : Menteri Luar Negeri Republik Indonesia.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan, terhitung mulai tanggal berangkatnya dari Washington D.C. memindahkan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di Washington D.C. dan mengangkat sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia pada Pemerintah Konfederasi Swiss berkedudukan di BERN,

ZAIRIN ZAIN S.H.

Pegawai-utama-madya (P.G.P.N.1961 Golongan F/VI) pada Departemen Luar Negeri terakhir mendjabat sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia pada Pemerintah Amerika Serikat berkedudukan di WASHINGTON D.C.,

dengan tjetatan, bahwa :

- a. segala sesuatu jang berhubungan dengan pemindahan dan perdjalanan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Luar Negeri;
b. segala sesuatu akan dirobah dan diperhitungkan sebagaimana mestinya, apabila akemudian hari ternjata terdapat kesaliran dalam surat keputusan ini.

SALINAN surat keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Semua Departemen,
2. Sekretariat Majelis Permusjawaran Rakjat Sementara,
3. Ketua Presidium Kabinet,
4. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong,
5. Badan Pemeriksa Keuangan Pusat di Bogor,
6. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Djakarta,
7. Direktorat Perdjalanen Negeri,
8. Direktorium Biro Lalu Lintas Devisa,
9. Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,
10. Biro Tata Usaha Kepegawaian (Mekanisasi) K.U.P. di Jogjakarta,
11. Departemen Luar Negeri,
12. Kedutaan Besar Republik Indonesia di WASHINGTON D.C.,
13. Kedutaan Besar Republik Indonesia di BERN.

PETIKAN surat keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal Februari 1967.
3 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO.